KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR PERIODE 2025-2029
Jln. Basuki Rahmat No. 27 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong
Provinsi Bengkulu 39112 Telp. (0732) 21292 Surel. pdd_rl@yahoo.co.id Laman. akrel.ac.id

7 Mei 2025

Nomor : 006/AK4/PAN-PD/2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Penyampaian Pengumuman Perpanjangan Pelaksanaan Pemilihan Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong Periode 2025-2029**

Yth.
1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
2. Pimpinan Perguruan Tinggi

Dengan hormat disampaikan, bahwa masa jabatan Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong (AKREL) akan berakhir pada 31 Juli 2025. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dan Peraturan Senat Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong Nomor 002/AK4.1/2025 tentang Tata Cara Pemilihan Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong Periode 2025-2029.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menginformasikan pengumuman ini kepada Dosen Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat Eselon IIa yang memenuhi persyaratan di lingkungan institusi Bapak/Ibu. Adapun persyaratan dan jadwal perpanjangan tahapan pemilihan Direktur terlampir dalam pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua Senat

Trijayu Rahmadiah, S.Pi., M.Si.
NIP. 199203072022032005

Rejang Lebong, 07 Mei 2025
Ketua Panitia

Muhammad Hakim, S.Pt., M.Pt.
NIP. 199007152019031018

Lampiran Surat
Nomor : 006/AK4/PAN-PD/2025
Tanggal : 7 Mei 2025

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V
6. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
7. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII
8. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII
9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
10. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X
11. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
12. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII
13. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII
14. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV
15. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV
16. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI
17. Direktur Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
18. Direktur Akademi Komunitas Negeri Pacitan
19. Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
20. Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong
21. Direktur Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta
22. Rektor Institut Pertanian Bogor
23. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
24. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
25. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
26. Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar
27. Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang
28. Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta
29. Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta
30. Rektor Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie
31. Rektor Institut Teknologi Bandung
32. Rektor Institut Teknologi Kalimantan
33. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember
34. Rektor Institut Teknologi Sumatera
35. Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
36. Direktur Politeknik Manufaktur Bandung
37. Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
38. Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia
39. Direktur Politeknik Negeri Ambon
40. Direktur Politeknik Negeri Bali
41. Direktur Politeknik Negeri Balikpapan
42. Direktur Politeknik Negeri Bandung
43. Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin
44. Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi
45. Direktur Politeknik Negeri Batam
46. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis
47. Direktur Politeknik Negeri Cilacap
48. Direktur Politeknik Negeri Fakfak
49. Direktur Politeknik Negeri Indramayu

50. Direktur Politeknik Negeri Jakarta
51. Direktur Politeknik Negeri Jember
52. Direktur Politeknik Negeri Ketapang
53. Direktur Politeknik Negeri Kupang
54. Direktur Politeknik Negeri Lampung
55. Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe
56. Direktur Politeknik Negeri Madiun
57. Direktur Politeknik Negeri Madura
58. Direktur Politeknik Negeri Manado
59. Direktur Politeknik Negeri Malang
60. Direktur Politeknik Negeri Medan
61. Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif
62. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara
63. Direktur Politeknik Negeri Nunukan
64. Direktur Politeknik Negeri Padang
65. Direktur Politeknik Negeri Pontianak
66. Direktur Politeknik Negeri Samarinda
67. Direktur Politeknik Negeri Sambas
68. Direktur Politeknik Negeri Semarang
69. Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya
70. Direktur Politeknik Negeri Subang
71. Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut
72. Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang
73. Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual
74. Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
75. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang
76. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangakajene Kepulauan
77. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
78. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
79. Rektor Universitas Airlangga
80. Rektor Universitas Andalas
81. Rektor Universitas Bangka Belitung
82. Rektor Universitas Bengkulu
83. Rektor Universitas Borneo Tarakan
84. Rektor Universitas Brawijaya
85. Rektor Universitas Cenderawasih
86. Rektor Universitas Diponegoro
87. Rektor Universitas Gadjah Mada
88. Rektor Universitas Halu Oleo
89. Rektor Universitas Hasanuddin
90. Rektor Universitas Indonesia
91. Rektor Universitas Jambi
92. Rektor Universitas Jember
93. Rektor Universitas Jenderal Soedirman
94. Rektor Universitas Khairun
95. Rektor Universitas Lambung Mangkurat
96. Rektor Universitas Lampung
97. Rektor Universitas Malikussaleh
98. Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji
99. Rektor Universitas Mataram
100. Rektor Universitas Mulawarman
101. Rektor Universitas Musamus Merauke
102. Rektor Universitas Negeri Gorontalo

103.Rektor Universitas Negeri Jakarta
104.Rektor Universitas Negeri Makassar
105.Rektor Universitas Negeri Malang
106.Rektor Universitas Negeri Manado
107.Rektor Universitas Negeri Medan
108.Rektor Universitas Negeri Padang
109.Rektor Universitas Negeri Semarang
110.Rektor Universitas Negeri Surabaya
111.Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
112.Rektor Universitas Nusa Cendana
113.Rektor Universitas Padjajaran
114.Rektor Universitas Palangka Raya
115.Rektor Universitas Papua
116.Rektor Universitas Pattimura
117.Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
118.Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
119.Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
120.Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
121.Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
122.Rektor Universitas Riau
123.Rektor Universitas Sam Ratulangi
124.Rektor Universitas Samudra
125.Rektor Universitas Sebelas Maret
126.Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka
127.Rektor Universitas Siliwangi
128.Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang
129.Rektor Universitas Sriwijaya
130.Rektor Universitas Sulawesi Barat
131.Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
132.Rektor Universitas Sumatera Utara
133.Rektor Universitas Syiah Kuala
134.Rektor Universitas Tadulako
135.Rektor Universitas Tanjungpura
136.Rektor Universitas Terbuka
137.Rektor Universitas Teuku Umar
138.Rektor Universitas Tidar
139.Rektor Universitas Timor
140.Rektor Universitas Trunojoyo Madura

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR PERIODE 2025-2029
Jln. Basuki Rahmat No. 27 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong
Provinsi Bengkulu 39112 Telp. (0732) 21292 Surel. pdd_rl@yahoo.co.id Laman. akrel.ac.id

PENGUMUMAN
Nomor: 005/AK4/PAN-PD/2025

Tentang
LOWONGAN DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS NEGERI
REJANG LEBONG PERIODE 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Senat Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong Nomor: 002/AK4.1/2025 tanggal 07 Mei 2025 tentang Tata Cara Pemilihan Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong Periode 2025-2029. Panitia Pemilihan akan menjaring bakal calon Direktur dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN BAKAL CALON

1) Persyaratan umum bakal calon Direktur AKREL Periode 2025-2029:
   a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor;
   b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. berusia paling tinggi 60,0 (enam puluh koma nol) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
   d. memiliki pengalaman manajerial:
      1. paling rendah sebagai koordinator program studi atau sebutan lain yang setara, atau kepala pusat paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri; atau
      2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
   e. bersedia mencalonkan diri menjadi Direktur;
   f. sehat jasmani dan rohani;
   g. bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
   h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
   i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
   j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
   k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
   l. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
   m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi/ Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) / Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.

o. telah mendapatkan izin mengikuti pencalonan/seleksi Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong dari pimpinan perguruan tinggi asal tempat bekerja.

2) Persyaratan khusus bakal calon Direktur AKREL Periode 2025-2029:
   a. menyampaikan dokumen daftar riwayat hidup;
   b. menyampaikan visi, misi, dan rencana program kerja calon Direktur dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*;
   c. menyampaikan pas foto terbaru, berwarna latar merah, ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar dengan latar belakang berwarna biru untuk wanita dan merah untuk pria dengan tampak muka secara jelas, dan mengenakan busana formal (PSL) serta *soft copy*-nya;
   d. menyampaikan fotokopi identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
   e. bersedia menetap/berdomisili di Rejang Lebong selama menjabat Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong.

B. PENDAFTARAN BAKAL CALON

Pendaftaran Bakal Calon Direktur ditujukan ke Panitia Pemilihan Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong dengan dilengkapi dokumen:

1. Daftar riwayat hidup **(Formulir-01)**.
2. Fotokopi kartu identitas kepegawaian (KARPEG).
3. Foto berukuran 4 × 6 cm terakhir 5 (lima) lembar, dengan latar belakang berwarna biru untuk wanita dan merah untuk pria dengan tampak muka secara jelas, dan mengenakan busana formal (PSL).
4. Surat pernyataan kesediaan mencalonkan diri sebagai Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong, yang dinyatakan di atas kertas bermeterai 10.000 **(Formulir-02)**.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/keterangan domisili.
6. Fotokopi ijazah Sarjana, Magister, dan/atau Doktor dengan menunjukkan ijazah asli.
7. Fotokopi Keputusan Jabatan fungsional terakhir yang telah dilegalisir bagian kepegawaian instansi asal.
8. Fotokopi Keputusan jabatan paling rendah sebagai koordinator program studi atau sebutan lain yang setara, atau kepala pusat paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri atau paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah yang telah dilegalisir bagian kepegawaian instansi asal.
9. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada rumah sakit pemerintah.
10. Surat keterangan bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif dari rumah sakit pemerintah.
11. Fotokopi dokumen penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir bagian kepegawaian instansi asal.
12. Surat pernyataan bermeterai 10.000 yang ditandatangani oleh Bakal Calon Direktur:
    a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa **(Formulir-03)**;
    b. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi **(Formulir-04)**;
    c. tidak sedang atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat **(Formulir-05);**
    d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap **(Formulir-06)**;
    e. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan **(Formulir-07)**;

f. bersedia menetap/berdomisili di Rejang Lebong selama menjabat Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong **(Formulir-08)**;
g. pakta integritas **(Formulir-09)**;

13. Fotokopi bukti telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (e-LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) yang ditandatangani dengan melampirkan bukti telah mengisi e-LHKPN dari KPK RI/Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)/ Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak;
14. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang berlaku;
15. Rancangan visi, misi, dan program kerja Bakal Calon Direktur;
16. Surat keterangan izin mengikuti pencalonan/seleksi Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong dari pimpinan perguruan tinggi asal tempat bekerja **(Formulir-10)**

Berkas pendaftaran dapat diunduh melalui laman https://linktr.ee/pildirakrel Selanjutnya, berkas *soft copy* yang telah diisi beserta persyaratannya dikirimkan melalui surel pildir@akrel.ac.id sedangkan berkas *hard copy* diserahkan langsung oleh bakal calon Direktur ke **Sekretariat Panitia Pemilihan Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong, Jalan Basuki Rahmat Nomor 27, Dwi Tunggal, Curup, Rejang Lebong, Bengkulu, 39112** paling lambat tanggal **16 Mei 2025 Pukul 16.00 WIB**.

C. JADWAL PERPANJANGAN TAHAPAN PEMILIHAN DIREKTUR AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG PERIODE 2025-2029

1) Urutan kegiatan tahapan pemilihan Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong Periode 2025-2029 dijadwalkan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN		TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Pengumuman Penjaringan (Persyaratan, Tata Tertib dan Jadwal)		24 Maret 2025	Senat dan Panitia
2	Penjaringan Bakal Calon Direktur:			
	a	Pendaftaran dan pengumpulan persyaratan	24 Maret 2025 - 2 Mei 2025	Panitia
	b	Perpanjangan pendaftaran dan pengumpulan persyaratan	8-16 Mei 2025	Panitia
	c	Seleksi administrasi dan verifikasi persyaratan (portofolio bakal calon direktur)	19-20 Mei 2025	Panitia
	d	Penetapan bakal calon Direktur terseleksi dalam rapat pleno Senat	22 Mei 2025	Senat
	e	Pengumuman bakal calon Direktur terseleksi	28 Mei 2025	Senat dan Panitia
3	Penyaringan Bakal Calon Direktur:			
	a	Pemaparan visi, misi, dan program kerja bakal calon Direktur dalam Rapat Senat Terbuka	12 Juni 2025	Menteri, Senat, Panitia, dan Undangan
	b	Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Direktur oleh Senat dalam Rapat Senat Tertutup		Senat
	c	Pengumuman 3 (tiga) calon Direktur terseleksi		Senat dan Panitia

NO	KEGIATAN		TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
4	Pemilihan Calon Direktur:			
	a	Penerimaan penyempurnaan visi, misi, dan program kerja calon Direktur	13 Juni 2025	Panitia
	b	Penyampaian 3 (tiga) nama calon Direktur ke Kementerian beserta visi, misi, dan program kerja calon Direktur	16 Juni 2025	Senat dan Panitia
	c	Pemilihan calon Direktur dalam Rapat Senat Tertutup oleh Senat bersama Menteri	30 Juni 2025	Menteri dan Senat
	d	Penetapan calon Direktur terpilih		Senat
	e	Penyampaian calon Direktur terpilih ke Kementerian		Senat dan Panitia
	f	Pengumuman hasil pemilihan calon Direktur		Senat dan Panitia
5	Penetapan dan Pelantikan:			
	a	Menteri menetapkan dan melantik calon Direktur terpilih	Ditentukan oleh Menteri	Menteri
6	Pelaporan:			
	a	Pembuatan Laporan akhir kegiatan pengangkatan Direktur periode 2025-2029	30 Juli 2025	Senat dan Panitia

2) Jadwal ini bersifat tentatif.
3) Jika terjadi jumlah pendaftar tidak mencapai syarat jumlah minimum, maka jadwal akan disesuaikan.
4) Perubahan atas jadwal kegiatan dapat dilakukan berdasarkan usulan Panitia Pemilihan Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong dan mendapat persetujuan Senat.

Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi:
a. Telepon/WA: M.S. Hamka (0851-7332-6101)
b. Surel: pildir@akrel.ac.id

Demikian pengumuman lowongan Direktur Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong Periode 2025-2029.

Mengetahui,
Ketua Senat

Triayu Rahmadiah, S.Pi., M.Si.
NIP. 199203072022032005

Rejang Lebong, 07 Mei 2025
Ketua Panitia

Muhammad Hakim, S.Pt., M.Pt.
NIP. 199007152019031018